NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
(AL-MUWA'ADAH)

ANTARA

FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
Nomor: 221/UM.FV/F/IX/2022

DENGAN

RUMAH SAKIT PERTAMEDIKA UMMI ROSNATI
Nomor: 1986/PUR-B0000/2022-SO

TENTANG

PENYEDIAAN LAHAN PRAKTEK

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu". (QS Al Maida: 1)
"Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya". (QS. Al-Isra': 34)

Pada hari ini **Kamis**, Tanggal **Satu** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua Masehi**, bertepatan dengan Tanggal **Empat** Bulan **Shafar** Tahun **Seribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Hijriyah** bertempat di Kota Banda Aceh Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si.Ak,CA : Dekan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiya Aceh (UNMUHA), berkedudukan di Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Aceh, yang selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

2. dr. Rudi Harmanda, MPH : Direktur Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati, berkududukan di Jalan Sekolah No. 5 Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** yang bertindak dalam kedudukannya telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang mengikat di bidang pendidikan sesuai hal-hal yang diatur dengan pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) akan melaksanakan tugas Praktek untuk Mahasiswa/i Program Studi D3 Fisioterapi.
2. **PIHAK KEDUA** adalah rumah sakit yang menyiapkan lahan praktek bagi mahasiswa serta menempatkan mahasiswa tersebut untuk melaksanakan praktek di Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah penyediaan lahan praktek, sarana dan prasarana bagi Mahasiswa/i Program Studi D3 Fisioterapi Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Aceh akan melaksanakan tugas praktek pada Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati.

PASAL 3
PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTEK

1. Ketentuan Seragam selama PKL
   Pakaian Seragam yang digunakan selama PKL dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
2. Identitas diri/ bed nama
   Identitas diri mahasiswa PKL selama dilahan praktek adalah bed nama dengan bentuk dan model yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Ketentuan Kehadiran
   a. Mengisi dan menanda tangani absensi datang dan pulang
   b. Melaporkan dan memberitahukan kehadiran bila datang dan pulang kepada pembimbing/ penanggung jawab di tempat tersebut.
   c. Datang dan pulang sesuai dengan jam kerja yang diberlakukan di tempat praktek.
   d. Tidak dibenarkan meninggalkan ruangan tempat praktek tanpa seizin atau sepengetahuan pembimbing/ penanggung jawab ditempat tersebut.
4. Ketentuan Praktek
   a. Setiap pelaksanaan asuhan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh mahasiswa harus sepengetahuan dan persetujuan pembimbing/ CI/ preseptor yang bertanggung jawab pada mahasiswa dihari tersebut.
   b. Apabila terjadi kerusakan sarana dan prasarana selama praktek akibat kesalahan manusia (*Human Error*) baik yang disengaja maupun tidak, tidak menjadi tanggung jawab CI/ Preceptor dan mahasiswa harus membayar biaya pengganti sarana dan prasarana yang rusak tersebut.
   c. Setiap mahasiswa diwajibkan menjaga kebersihan baik di ruangan praktek maupun di lingkungan rumah sakit.
   d. Mematuhi segala peraturan/ ketentuan yang berlaku di rumah sakit baik secara lisan maupun tulisan.
   e. Setiap Mahasiswa wajib membawa handscoon, masker, tensimeter dan thermometer untuk kelancaran prakteknya.
   f. **PIHAK PERTAMA** wajib mendaftarkan peserta didiknya kepada BPJS Ketenagakerjaan bila waktu kegiatan praktek lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan atau lebih.
   g. Mahasiswa peserta PKL wajib melakukan swab antigen di rumah sakit **PIHAK KEDUA** sebelum memulai jadwal praktek dengan hasil negative. Biaya yang timbuk menjadi beban peserta.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
   1. Mendapatkan penyediaan lahan praktek dan lahan penelitian bagi mahasiswi D3 Fisioterapi Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Aceh, peserta praktek sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   2. Mencari lahan praktek dan lahan penelitian lain apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kebutuhan lahan praktek dan penelitian yang cukup untuk **PIHAK PERTAMA**.
   3. Menerima hasil penilaian praktek mahasiswa/i di ruangan selambat-lambatnya dua minggu setelah selesai mengakhiri masa praktek.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

4. Menunjuk kordinator/pembimbing dari pihak akademik sebagai penanggung jawab kelancaran praktek di Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati.

2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
   1. Menerima biaya penyediaan lahan praktek dan lahan penelitian mahasiswa/i sesuai dengan jumlah tarif yang sudah ditentukan oleh pihak Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati dan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.
   2. Menerima laporan hasil praktek dan penelitian mahasiswa/i.
   3. Pembimbing ruangan berhak membuat pertemuan dengan pembimbing akademi minimal dua kali untuk membahas pantauan pencapaian kompetensi mahasiswa/i di ruangan selama praktek klinik berlangsung.
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
   1. Membuat surat pemberitahuan atau surat pengantar setiap akan mengirim peserta didik untuk melaksanakan kegiatan praktek atau penelitian di Rumah Sakit kepada **PIHAK KEDUA** paling telat 14 (empat belas) hari kalender sebelum kegiatan praktek/ penelitian dilaksanakan.
   2. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang di tetapkan oleh Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati, dan apabila mahasiswi melanggar atau tidak mengindahkan segala peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati maka mahasiswi tersebut akan dikembalikan ke Institusi Pendidikan.
   3. Membayar biaya pengganti apabila ada kehilangan atau kerusakan alat Rumah Sakit yang dilakukan akibat kelalaian mahasiswi
   4. Membayar biaya lahan praktek atau lahan penelitian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan tersebut dimulai.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
   1. Menyediakan Lahan Praktek, Lahan Penelitian, Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati bagi mahasiswa/i D3 Fisioterapi Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Aceh akan melaksanakan tugas Praktek
   2. Menyediakan tenaga Paramedis Rumah Sakit sebagai Preceptor/CI sesuai kualifikasi dan standar kompetensi.
   3. Memberikan pembinaan dan pelatihan bila diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5
DAYA TAMPUNG (KAPASITAS MAKSIMUM) PESERTA DIDIK PRAKTIK KLINIK FISIOTERAPI

1. Perbandingan pembimbing dengan peserta didik adalah 1:7
2. *Kapasitas atau daya tampung masing-masing Ruangan Instalasi Rehabilitasi* Medik adalah 20 peserta didik per gelombang atau maksimal 5 orang per shift.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya penyediaan lahan praktek mahasiswa/i sesuai dengan Peraturan Direktur RS Pertamedika Ummi Rosnati nomor: No.PER-088/PUR-B0000/2022-S8 tentang Revisi Tarif Praktek Kerja Lapangan (PKL) Studi Banding dan Penelitian RS Pertamedika Ummi Rosnati.
2. Biaya Penyediaan lahan praktek tersebut dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum praktek mahasiswa berjalan.
3. Pembiayaan praktek mahasiswa/i dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA,** meliputi:
   a. Preseptor : Rp. 45,000/orang/minggu
   b. Jasa Lahan : Rp. 65,000/orang/minggu
   c. Pemateri : Rp. 400,000/orang
   d. Orientasi : Rp. 35,000/orang/ruangan
4. Pembayaran biaya kegiatan praktek lapangan dilakukan dengan cara transfer ke rekening berikut:

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

Bank : Bank Syariah Indonesia (BSI)
No. Rekening : 55555 00 517
Nama : PT. Rosnati

PASAL 7
PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian Mutu dilaksanakan setiap hari selama mahasiswa masih mengikuti kegiatan praktek maupun Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati:

1. Melakukan tindakan dibawah supervisi Kepala Ruang sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA.**
2. Memahami dan melaksanakan 6 (enam) sasaran keselamatan pasien.
3. Ikut serta dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
4. Memahami dan bertindak sesuai dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
5. Bersikap dan berperilaku sesuai syariah.
6. Memahami dan melaksanakan indikator mutu unit dimana mahasiswa ditempatkan.
7. Bersedia dilibatkan pada setiap kegiatan riset yang dilakukan di Rumah Sakit.

PASAL 8
MASA BERLAKU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 2 (dua) tahun, mulai dari tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan bersama.
2. Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian, maka terlebih dahulu pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam waktu tiga bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.
3. Berakhirnya perjanjian ini tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk mematuhi kewajiban-kewajiban sesuai yang tercantum dalam perjanjian yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian ini.
4. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya melalui musyawarah untuk mufakat kedua belah pihak sebagaimana mestinya.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan.
3. Mengenai kesepakatan ini dan segala akibatnya, **KEDUA BELAH PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh.

PASAL 10
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK.**

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA
Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Aceh

Alamat	: Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Telp.	: 0853-6000-8877
Contact Person	: Miftahul Jannah, S.K.M., MKM
Jabatan	: Pj. Ketua Program Studi D3 Fisioterapi

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati

Alamat	: Jalan Sekolah No. 5 Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Telp.	: 0813 6073 2007
Contact Person	: Elda Meicy Rahmi
Jabatan	: Pj. Kepala SDM

PASAL 11
PENUTUP

1. Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan suatu itikad baik dan bertanggung jawab yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana mestinya dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap diantaranya bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermaterai;
3. Naskah kerjasama ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangai oleh kedua belah pihak;
4. Apabila naskah kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggungjawab.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Vokasi	Direktur Rumah Sakit
Universitas Muhammadiyah Aceh	Pertamedika Ummi Rosnati
Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si.Ak, CA	**dr. Rudi Harmanda, MPH**

Saksi-saksi

Pj. Ketua Program Studi D3 Fisioterapi	Pj. Kepala SDM
Fakultas Vokasi	Rumah Sakit
Universitas Muhammadiyah Aceh	Pertamedika Ummi Rosnati
Miftahul Jannah, S.K.M., M.K.M	**Elda Meicy Rahmi**